

BAB IV

ANALISIS

A. Metode Penemuan Hukum Hakim terkait Ahli Waris Pengganti pada Putusan Pengadilan Agama

Metode penemuan hukum hakim merupakan gambaran mengenai cara berpikir yang digunakan dalam menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap suatu perkara.¹ Dalam konteks sengketa dan penetapan ahli waris pengganti, metode penemuan tersebut tampak dari pilihan hakim dalam menggunakan sumber hukum, memahami ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menempatkan kedudukan SEMA dan hasil Rakernas Mahkamah Agung, serta menentukan sejauh mana pertimbangan keadilan dapat memengaruhi penerapan norma. hal tersebut tertuang pada Perbedaan pendekatan yang digunakan hakim pada akhirnya melahirkan variasi putusan yang tidak selalu sama meskipun mengangkat isu hukum yang serupa.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan yang diteliti, ditemukan bahwa terdapat beberapa kecenderungan metode penemuan hukum hakim dalam perkara ahli waris pengganti. Berbagai kecenderungan tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat bagaimana metode penemuan hukum hakim berkontribusi terhadap perkembangan penerapan hukum ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama, sebagai berikut:

¹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), 37.

1. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan hakim dalam melaksanakan fungsi mengadili. Melalui proses interpretasi, hakim memberikan makna terhadap ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam merumuskan pertimbangan dan menjatuhkan putusan. Dalam pengertian yang lebih luas, interpretasi hukum merupakan upaya hakim untuk memahami serta menentukan cakupan penerapan suatu norma hukum yang mengandung ketidakjelasan atau membuka kemungkinan lebih dari satu penafsiran.² Selain itu, interpretasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kekosongan maupun celah hukum, sehingga norma yang ada tetap dapat diterapkan secara tepat terhadap fakta-fakta konkret yang dihadapkan dalam suatu perkara.

Dalam konteks putusan Pengadilan Agama, interpretasi hukum menjadi salah satu instrumen yang digunakan hakim dalam membangun pertimbangan hukum terhadap perkara yang diperiksa. Bentuk dan cara penafsiran yang diterapkan dapat berbeda-beda, bergantung pada karakteristik perkara, rumusan

² Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 238, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

norma yang digunakan, serta permasalahan hukum yang dihadapi. Berikut bentuk interpretasi hukum pada putusan Pengadilan Agama:

- a. Putusan PTA Banjarmasin No. 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, Putusan ini merupakan putusan tingkat banding dari putusan tingkat pertamanya di Barabai, dalam putusan tingkat banding ini, hakim menerapkan interpretasi sistematis dan historis dengan tidak hanya berpedoman pada ketentuan kewarisan secara terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.³ Secara historis, keberadaan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan hasil proses pembentukan hukum yang tidak semata-mata mengadopsi pandangan fiqh klasik, melainkan juga memasukkan pertimbangan keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, norma tersebut lahir sebagai bentuk sintesis antara doktrin kewarisan Islam dan kebutuhan akan pembaruan hukum.⁴

Dalam putusan ini, pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak dilakukan secara seragam terhadap seluruh keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih

³ Lihat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013), 166, yang menjelaskan bahwa “Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”

⁴ Nur Komala, “Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda,” *Al’adalah* 23, no. 1 (2020): 39–40, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.57>.

dahulu. Hakim terlebih dahulu menilai kedudukan hukum masing-masing berdasarkan sistem kewarisan Islam sebelum menentukan apakah mekanisme ahli waris pengganti perlu diterapkan.

Dalam perkara ini, terdapat keturunan dari salah seorang ahli waris yang menurut ketentuan *faraidh* tetap memperoleh hak waris sebagai *'ashabah*. Oleh karena itu, kedudukan mereka tidak memerlukan penerapan Pasal 185 KHI karena hak mewaris telah lahir secara langsung berdasarkan sistem kewarisan Islam. Sebaliknya, terhadap keturunan ahli waris lainnya yang menurut ketentuan *faraidh* tidak lagi memiliki hak mewaris apabila tidak menggunakan mekanisme penggantian, majelis hakim menerapkan Pasal 185 KHI dengan menetapkan mereka sebagai ahli waris pengganti. Melalui penerapan tersebut, kedudukan hukum mereka memperoleh perlindungan sehingga tidak kehilangan hak waris secara keseluruhan (*mahjub*).

Cara berpikir tersebut mencerminkan penggunaan interpretasi sistematis.⁵ Dalam perspektif penemuan hukum, hakim tidak memahami Pasal 185 KHI secara terpisah, melainkan menafsirkannya sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum kewarisan Islam, termasuk ketentuan mengenai bagian ahli waris dan konsep *'ashabah* dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh yang menjadi landasannya. Dengan demikian, penerapan Pasal 185 KHI

⁵ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 79, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

dilakukan secara proporsional, yaitu hanya terhadap keadaan yang secara normatif memang memerlukan mekanisme penggantian ahli waris.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan metode penafsiran secara disiplin dan konsisten dengan struktur hukum kewarisan Islam. Hakim tidak memperluas cakupan Pasal 185 KHI secara indiscriminatif, tetapi menempatkan ketentuan tersebut sesuai fungsi dan tujuan pembentukannya dalam sistem kewarisan, sehingga penerapannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

- b. Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 262/Pdt.G/2025 dapat dikategorikan sebagai metode penemuan sistematis.⁶ Kategorisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada satu norma secara literal, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan substantif untuk memperoleh makna yang lebih utuh mengenai kedudukan ahli waris pengganti. Putusan ini menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dibangun melalui hubungan antar norma dan antar sumber hukum dalam satu kesatuan sistem hukum kewarisan islam di Indonesia.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menerapkan metode penghalusan hukum (*restrictive interpretation*) yaitu ketika suatu peraturan bersifat terlalu umum, sehingga diperlukan penghalusan hukum untuk membatasi keumuman

⁶ Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," 79.

tersebut,⁷ dalam perkara ini hakim membatasi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penerapan ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, sedangkan cicit tidak diakui sebagai ahli waris pengganti.

Metode penemuan teleologis dan sosiologis juga tampak pada pertimbangan hakim untuk menekankan maksud dan tujuan pembentukan norma,⁸ Penafsiran ini tidak berhenti pada bunyi normatif suatu ketentuan, melainkan menelusuri ratio legis atau tujuan yang hendak diwujudkan oleh pembentuk norma,⁹ sehingga pemaknaannya tidak semata-mata didasarkan pada arti gramatikal frasa "anaknyanya". Dalam pertimbangannya, hakim memaknai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Perlindungan tersebut diberikan karena dalam perspektif fikih klasik, kedudukan cucu sebagai ahli waris kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan ahli waris lain yang memiliki hubungan nasab yang lebih dekat dengan pewaris. Pada banyak keadaan, hanya cucu laki-laki yang berasal dari garis anak laki-

⁷ Aemili Rara Marcia Indriastuti dan Emy Handayani, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim," *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.51921/wlr.w8yszy58>.

⁸ Abdi Ridho dan Rahmayanti Rahmayanti, "Analisis Metode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian Masalah: Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis, Dan Teleologis," *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)* 2, no. 1 (2026): 32, <https://doi.org/10.2025/hw43jc87>.

⁹ Agi Attaubah Hidayat dkk., "Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia: Dasar, Metode, Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 128, <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770>.

laki yang memiliki peluang untuk memperoleh bagian warisan, sedangkan cucu dari garis anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh hak waris secara langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan karena keberlangsungan hak keturunan sangat bergantung pada jalur kekerabatan tertentu. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan upaya memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap keturunan dari garis perempuan dalam hukum kewarisan. Melalui Pasal 185 KHI, hak keturunan diakui tanpa membedakan secara kaku asal garis keturunannya, sehingga ketentuan ahli waris pengganti berfungsi mengurangi ketimpangan yang terdapat dalam sistem kewarisan klasik. Dengan demikian, penerapannya tidak hanya menjaga keberlanjutan hak keluarga, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang kurang diuntungkan dalam hubungan kewarisan.

Meskipun secara gramatikal Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang penafsiran yang luas terhadap frasa "dapat digantikan oleh anaknya", hakim memilih untuk tidak berhenti pada makna tekstual tersebut. Melalui penafsiran sistematis dengan mengaitkannya pada Pasal 173 dan Pasal 176 KHI, cakupan norma Pasal 185 mengalami penyempitan makna (interpretasi restriktif).¹⁰ Sehingga, ketentuan mengenai ahli waris pengganti tidak diterapkan secara luas kepada setiap keturunan, melainkan dibatasi sesuai

¹⁰ Khasanah dan Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," 2022, 239.

dengan prinsip-prinsip kewarisan Islam yang tercermin dalam keseluruhan sistem pengaturan KHI. Dengan demikian, penggunaan dasar hukum lain berfungsi membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 185 agar tidak menimbulkan perluasan makna yang bertentangan dengan sistem hukum kewarisan Islam.

Uraian tersebut diatas menjadi *ratio decidendi* dalam putusan ini, yaitu alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara.¹¹ Melalui argumentasi tersebut, hakim tidak semata-mata menerapkan ketentuan normatif secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan aturan mengenai ahli waris pengganti. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui penerapan peraturan yang berlaku, tetapi juga mengupayakan terwujudnya keadilan yang proporsional bagi para pihak yang bersengketa.

- c. Dalam putusan PA Sungai Raya No. 640/Pdt.G/2020/PA.Sry, metode interpretasi sistematis dan teleologis digunakan secara bersamaan dalam membangun pertimbangan hukum. Secara sistematis, hakim memahami Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara terpisah, melainkan dalam konteks keseluruhan sistem kewarisan yang dianut KHI.¹² Hal ini terlihat ketika

¹¹ Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, “*Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia*,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 16, no. 2 (2025): 169, <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5049>.

¹² Juanda, “*Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*,” 163.

hakim menafsirkan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) tidak semata-mata berdasarkan rumusan tekstual yang menyatakan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya". Ketentuan tersebut dipahami sebagai prinsip umum mengenai mekanisme penggantian kedudukan ahli waris, sehingga penerapannya tidak dibatasi hanya pada anak pewaris, tetapi juga mencakup ahli waris lain yang lebih dahulu meninggal, termasuk saudara kandung. Penafsiran ini didasarkan pada pendekatan sistematis dengan menghubungkan Pasal 185 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakui saudara kandung sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, makna frasa "anaknya" tidak dipahami secara gramatikal dan sempit, melainkan ditafsirkan dalam kerangka keseluruhan sistem hukum kewarisan Islam.

Secara teleologis hakim juga mempertimbangkan tujuan dan nilai yang melatarbelakangi pembentukan ketentuan tersebut, khususnya asas kesetaraan bilateral dalam artian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, sebagai upaya menghilangkan diskriminasi berdasarkan gender dalam hukum kewarisan.¹³ Dengan demikian, hakim tidak hanya berpedoman pada rumusan normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang

¹³ puji Pratiwi Dkk., "Perbandingan Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)," *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 1 (2026): 17, <https://doi.org/10.31604/muaddib.v11i1.23-27>.

melatarbelakangi pembentukannya, yakni mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada seluruh keturunan tanpa membedakan asal-usul garis keturunannya.

Selain menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis, hakim juga menerapkan interpretasi ekstensif terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penerapan tersebut bertujuan agar keadilan lebih bisa dicapai tanpa adanya diskriminasi salah satu pihak,¹⁴ Hal tersebut tercermin dari perluasan penerapan ketentuan mengenai ahli waris pengganti yang tidak lagi terbatas pada keturunan langsung dari ahli waris, melainkan juga mencakup anak-anak dari saudara kandung pewaris sebagai pihak yang dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

- d. Penetapan PA Kotabaru No. 54/ Pdt.P/2021/PA.Ktb, Dalam putusan ini terdapat dua metode penemuan hukum disebabkan dua perbedaan sudut pandang diantara hakim, yaitu:

- 1) Hakim Mayoritas

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menerapkan metode interpretasi sistematis dengan menafsirkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian yang utuh dari keseluruhan sistem hukum kewarisan yang diatur dalam KHI. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang mendasarkan penalarannya pada prinsip kewarisan bilateral atau

¹⁴ Khasanah dan Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," 2022, 238–39.

parental yang menjadi salah satu asas dasar dalam sistem kewarisan KHI.¹⁵ Dengan pendekatan tersebut, Pasal 185 KHI tidak dipahami secara terpisah, melainkan dalam kaitannya dengan struktur dan prinsip kewarisan yang berlaku secara keseluruhan.

Selain itu, hakim juga menggunakan interpretasi teleologis dengan menafsirkan Pasal 185 KHI berdasarkan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan oleh pembentuk hukum. Interpretasi teleologis merupakan metode penafsiran yang berorientasi pada maksud, fungsi, dan tujuan suatu norma hukum.¹⁶ Dalam perkara ini, hakim menempatkan asas bilateral atau *parental equality* serta penghapusan diskriminasi berdasarkan gender sebagai landasan utama dalam memahami ketentuan ahli waris pengganti. Melalui pendekatan tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang secara tekstual diatur dalam Pasal 185 KHI, tetapi juga mengkaji alasan dan tujuan pembentukan norma tersebut, yaitu mewujudkan kesetaraan kedudukan ahli waris tanpa membedakan garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan hakim tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mendukung terwujudnya keadilan substantif yang menjadi tujuan dari pengaturan kewarisan dalam KHI.

¹⁵ dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, 1, no. 1 (2021): 71, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236/190>.

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 266, <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3495>.

Lebih lanjut, hakim juga menerapkan interpretasi ekstensif dalam menafsirkan Pasal 185 KHI. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang memberikan ruang perluasan terhadap penerapan suatu norma hukum pada keadaan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang keadaan tersebut masih berada dalam lingkup tujuan, makna, dan substansi norma yang diatur.¹⁷ Dalam perkara ini, hakim memperluas penerapan Pasal 185 KHI dengan mengakui anak-anak dari saudara kandung pewaris (keponakan) sebagai ahli waris pengganti, meskipun penafsiran tersebut berbeda dengan pemahaman yang tercermin dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 174 KHI yang tidak membedakan garis keturunan ayah maupun ibu dalam hubungan kewarisan.

2) *Dissenting Opinion* (Hakim Anggota II)

Berbeda dengan pertimbangan mayoritas hakim yang menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti dengan memperhatikan sistem kewarisan dalam KHI secara menyeluruh serta tujuan keadilan yang hendak diwujudkan, Hakim Anggota II mengemukakan pandangan yang berbeda dalam putusan ini. Hakim anggota II lebih melakukan penyempitan hukum (penafsiran restriktif) yaitu penafsiran secara tekstual, tanpa memberi peluang adanya penafsiran lain,¹⁸ hal

¹⁷ H. A. Lawali Hasibuan, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, 15, no. 2 (2023): 140.

¹⁸ hasibuan, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, 140.

ini terlihat Ketika hakim anggota II merujuk pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan yang kemudian ditegaskan kembali melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Menurut pertimbangan hakim, rumusan ketentuan tersebut telah memberikan batasan yang tegas mengenai cakupan ahli waris pengganti. Oleh karena itu, mekanisme penggantian kedudukan ahli waris pada dasarnya hanya berlaku bagi keturunan dalam garis yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat diperluas secara tanpa batas kepada setiap kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti masih memungkinkan adanya lebih dari satu pemahaman dalam penerapannya. Jika mayoritas hakim menekankan pentingnya perlindungan hak keturunan dan kesetaraan kedudukan dalam hubungan kewarisan, maka pendapat yang berbeda cenderung berpegang pada batasan yang secara tegas ditentukan oleh ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami dan menerapkan norma kewarisan, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak sama.

- e. Pada Putusan PA Sidenreng Rappang No. 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap, hakim melakukan penafsiran terhadap frasa "anaknya" dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hakim, istilah tersebut tidak hanya merujuk pada

anak dalam arti satu tingkat keturunan, tetapi juga mencakup keturunan berikutnya. Oleh karena itu, apabila anak yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu, kedudukannya dapat digantikan oleh cucu dan keturunannya. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak terpaku pada makna harfiah suatu kata, melainkan berusaha memahami ruang lingkup norma secara lebih luas agar tujuan pengaturannya dapat tercapai. Dari sudut pandang penemuan hukum, pertimbangan hakim tersebut menerapkan interpretasi ekstensif dengan memberikan makna yang lebih luas,¹⁹ dalam hal ini terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, pertimbangan hakim memperlihatkan dominannya penggunaan interpretasi teleologis. Interpretasi ini dilakukan dengan menafsirkan norma berdasarkan tujuan dan nilai yang melatarbelakangi pembentukannya.²⁰ Dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa Pasal 185 KHI harus dipahami sesuai dengan tujuan sosial dan nilai keadilan yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, ketentuan ahli waris pengganti tidak hanya dipandang sebagai aturan teknis mengenai pembagian warisan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum

¹⁹ Muhammad Nur Kholis Al Amin dkk., “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>.

²⁰ dwi Nurgianto, “Penerapan Pendekatan Teleologis Menuju Realisme Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Demi Mewujudkan Rasa Keadilan,” *kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 215.

dan mewujudkan keadilan bagi keturunan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris.

Pertimbangan tersebut juga menunjukkan penggunaan interpretasi sosiologis sebagai tindakan lanjutan dari interpretasi teleologis sebelumnya, karena secara substansial keduanya adalah sama,²¹ interpretasi ini terlihat ketika hakim memperhatikan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya konsep ahli waris pengganti, khususnya untuk mengatasi fenomena *patah titian*, yaitu terputusnya hak kewarisan suatu keturunan karena meninggalnya orang tua lebih dahulu daripada pewaris. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap keturunan yang berpotensi kehilangan hak warisnya, sehingga penerapan norma tidak terlepas dari kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

2. Metode Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan bertumpu pada asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui konstruksi hukum, hakim atau penegak hukum membangun dasar normatif agar suatu peristiwa hukum tetap dapat diselesaikan meskipun belum diatur secara eksplisit. Secara umum, konstruksi hukum terdiri atas tiga bentuk,

²¹ E. Fernando M. Manullang, "Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 263, <https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3495>.

yaitu analogi, penghalusan hukum, dan argumentasi *a contrario*.²² Berikut analisis konstruksi hukum terhadap beberapa temuan bahan hukum:

- a. Pada Putusan PTA Banjarmasin No. 42/Pdt.G/2018, Selain menerapkan interpretasi sistematis, pertimbangan majelis hakim juga menunjukkan adanya konstruksi hukum melalui perluasan penerapan norma.²³ Kebutuhan terhadap konstruksi tersebut muncul karena Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual hanya mengatur mekanisme penggantian ahli waris dalam hubungan kewarisan yang sederhana, yaitu ketika keturunan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Sementara itu, perkara yang diperiksa memperlihatkan rangkaian peristiwa kematian yang berlangsung secara berjenjang sebelum harta warisan dibagikan, sehingga hubungan kewarisannya berkembang menjadi lebih kompleks daripada yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 185 KHI.

Dalam kondisi demikian, majelis hakim menghadapi kekosongan pengaturan mengenai tata cara penyelesaian warisan yang melibatkan beberapa tingkat pewarisan sekaligus, yaitu perpaduan antara mekanisme pewarisan biasa dan mekanisme penggantian ahli waris dalam satu rangkaian pembagian. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang secara

²² Juanda, "KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM," 157.

²³ H. A. Lawali Hasibuan, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, 15, no. 2 (2023): 140.

tegas mengatur penyelesaian terhadap konfigurasi kewarisan yang berlapis tersebut.

Mengatasi keadaan tersebut, majelis hakim membangun konstruksi hukum dengan menerapkan metode kewarisan bertingkat (*munasakhat*) sebagaimana dikenal dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.²⁴ Melalui pendekatan ini, prinsip penggantian ahli waris yang pada mulanya dirumuskan untuk hubungan kewarisan yang lebih sederhana diterapkan pada struktur kewarisan yang berlangsung secara bertingkat. Dengan demikian, setiap perpindahan hak waris tetap mengikuti urutan terjadinya kematian dan kedudukan hukum masing-masing ahli waris.

Konstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan norma baru, melainkan memperluas penerapan prinsip yang telah ada agar mampu menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, perluasan tersebut tetap berada dalam kerangka sistem hukum kewarisan Islam dan bertujuan menjaga agar pembagian harta warisan pada setiap tingkat tetap sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh ketentuan faraidh.

Penerapan konstruksi kewarisan bertingkat dalam putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak menafsirkan hak kewarisan secara statis

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi Revisi (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2013), 166

berdasarkan kondisi saat pewaris meninggal dunia, melainkan dengan memperhatikan perjalanan historis harta warisan yang selama bertahun-tahun belum dibagikan. Sejarah hukum tersebut menunjukkan bahwa sebagian ahli waris telah meninggal dunia setelah terbukanya warisan sehingga terjadi perubahan komposisi ahli waris. Berdasarkan rekonstruksi fakta historis tersebut, hakim kemudian menetapkan peralihan hak waris secara bertingkat guna memastikan kesinambungan hak kewarisan pada keturunan yang secara hukum berhak menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia.

Hakim pada tingkat banding, membangun konstruksi hukum dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem kewarisan bertingkat, karena Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian warisan dalam keadaan dimana beberapa pewaris meninggal dunia secara berturut-turut sebelum harta warisan dibagikan (muwaris ganda),²⁵ sehingga hasil keputusannya juga berbeda dengan konstruksi keadilan yang berbeda pula.

- b. Kemudian terhadap putusan PA Sungai Raya No. 262/Pdt.G/2025, berdasarkan teori konstruksi hukum, hakim melakukan pengisian terhadap kekosongan norma ketika suatu ketentuan belum mengatur secara tegas suatu

²⁵ Kania Azzahra dkk., *Pemenuhan Hak Waris Cucu Melalui Konsep Munasakhat: Pendekatan Systematic Literature Review*, 9 Juni 2026, 6.

persoalan hukum,²⁶ terlihat ketika majelis hakim menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan abstraksi hukum dari Putusan MA sebagai referensi untuk membatasi penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di sisi lain hakim juga menerapkan metode argumentum *a contrario*,²⁷ hakim akan berpendapat bahwa karena Pasal 185 KHI hanya menyebut "anaknya" sebagai pihak yang dapat menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, maka selain anak dari ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris pengganti, dalam perkara ini hakim menggugurkan gugatan cicit sebagai ahli waris pengganti, dengan logika hukum jika undang-undang secara tegas memberikan hak kepada anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu; Maka, secara kebalikan (*a contrario*), pihak yang bukan anak tidak memperoleh hak penggantian tersebut.

- c. Dalam konteks Pasal 185 KHI, tidak adanya pembatasan secara eksplisit mengenai derajat ahli waris pengganti mendorong hakim melakukan konstruksi hukum dengan merujuk pada hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan yang kemudian dipertegas melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015, serta didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

²⁶ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020): 108, <https://doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>.

²⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), 105.

668 K/Ag/2014 yang menegaskan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Melalui konstruksi tersebut, hakim tidak menciptakan norma baru secara bebas, melainkan mengisi kekosongan pengaturan dengan menjadikan doktrin, kebijakan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi sebagai sumber penemuan hukum yang telah hidup dan berkembang dalam praktik peradilan agama. Hal tersebut dapat terlihat pada metode penemuan yang dipakai hakim pada Putusan PA Sungai Raya No. 640/Pdt.G/2020/PA.Sry.

Dalam memberikan pertimbangannya, hakim menggunakan kewenangan diskresinya,²⁸ antara lain untuk mengatasi kekosongan hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan,²⁹ dalam hal ini hakim mendasarkan penalaran tersebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak membedakan garis keturunan ayah maupun ibu dalam menentukan hubungan kewarisan. Pertimbangan tersebut kemudian dikaitkan dengan asas bilateral yang dianut KHI, yang menempatkan seluruh garis keturunan dalam kedudukan yang seimbang.

Berdasarkan konstruksi tersebut, hakim berkesimpulan bahwa anak perempuan dari saudara kandung pewaris tetap memiliki hak untuk

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

²⁹ Despan Heryansyah, "Dirancang Untuk Gagal: Problematika Penataan Diskresi Di Indonesia," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 92, <https://doi.org/10.55292/yyxmqb91>.

menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Dengan demikian, hakim tidak membatasi penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pengertian yang sempit, melainkan memperluas jangkauannya guna mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar sistem kewarisan dalam KHI.

Kemudian untuk memperkuat konstruksi hukumnya, hakim menggunakan penalaran analogi (*Argumentum per Analogiam*) guna memperluas penerapan norma yang sudah ada terhadap kasus baru yang belum secara eksplisit dijelaskan,³⁰ Hakim melakukan perbandingan antara kedudukan keponakan terhadap pewaris dengan posisi cucu sebagai ahli waris pengganti. Menurut pertimbangannya, apabila keturunan dalam garis lurus diberikan hak untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka prinsip yang sama selayaknya diberlakukan pula terhadap keponakan sebagai keturunan dari saudara kandung pewaris. Berdasarkan persamaan keadaan tersebut, hakim berpendapat bahwa keponakan juga berhak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme ahli waris pengganti, sehingga hak kewarisannya tidak hilang hanya karena orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris.

³⁰ Bambang Fitrianto dkk., “Penerapan Penalaran Analogis Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Penyelesaian Kekosongan Norma Pada Tindak Pidana Siber Di Indonesia,” *YUSTISI* 13, no. 2 (2026): 145, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23885>.

- d. Penetapan PA Kotabaru No. 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb, disini mayoritas hakim mendasarkan penalarannya pada asas bilateral yang menempatkan seluruh garis keturunan dalam kedudukan yang seimbang. Berdasarkan konstruksi tersebut, hakim berkesimpulan bahwa anak perempuan dari saudara kandung pewaris juga berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Dengan demikian, perluasan makna Pasal 185 KHI dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem kewarisan Islam tetap terwujud bagi seluruh keturunan yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris.

Pertimbangan tersebut juga menunjukkan penggunaan metode *argumentum per analogiam*. Metode ini merupakan cara penemuan hukum dengan menerapkan suatu ketentuan terhadap peristiwa yang belum diatur secara tegas karena memiliki persamaan esensial dengan peristiwa yang telah diatur.³¹ Dalam putusan ini, hakim membangun analogi antara kedudukan keponakan sebagai keturunan dari saudara kandung pewaris dengan kedudukan cucu yang merupakan keturunan dari anak pewaris, yang telah diakui sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³¹ Aemili Rara Marcia Indriastuti dan Emy Handayani, "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim," *Wijayakusuma Law Review* 7, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.51921/wlr.w8yszy58>.

Menurut hakim, keduanya memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama merupakan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Berdasarkan persamaan tersebut, hakim berpendapat bahwa keponakan juga patut memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme ahli waris pengganti. Inilah yang menjadi dasar penggunaan analogi menjadi dasar bagi hakim untuk memperluas jangkauan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 185 KHI guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kewarisan.

- e. Majelis hakim juga kadang menggunakan kewenangan diskresinya dengan menerapkan metode perluasan hukum dengan memperluas penerapan prinsip ahli waris pengganti yang semula dipahami dalam hubungan keturunan garis lurus menjadi mencakup keturunan pada garis cabang, seperti keponakan. Seperti pada penetapan PA Sidenreng Rappang No. 321/Pdt.P/2024, Menurut hakim berdasarkan pertimbangannya, tujuan utama lembaga ahli waris pengganti adalah memberikan perlindungan terhadap keturunan dari ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia,³² hal ini menjadi dasar alasan (*ratio decidendi*) dari pertimbangan hakim tersebut. Oleh karena itu, prinsip yang sama dinilai patut diterapkan tidak hanya kepada cucu sebagai keturunan garis lurus, tetapi juga kepada keponakan yang berada dalam

³² Atik Riswantoro, "Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa Waris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 78–79, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6449>.

hubungan kewarisan dengan pewaris, sepanjang terdapat alasan hukum dan pertimbangan keadilan yang mendukung penerapannya.

B. Model Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Ahli Waris Pengganti

Setelah pada pembahasan sebelumnya diuraikan mengenai metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada dimensi yang tidak kalah penting, yaitu menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencapai tujuan hukum. Penilaian ini penting karena suatu putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga harus mampu mewujudkan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Metode penemuan hukum pada dasarnya merupakan instrumen bagi hakim untuk sampai pada suatu putusan, namun keabsahan metode tersebut tidak dengan sendirinya menjamin bahwa putusan yang lahir telah mencerminkan nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat secara luas.

Keadilan merupakan diantara tujuan fundamental hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum yang dikembangkannya.³³ Ketiga nilai tersebut kerap kali berada dalam ketegangan satu sama lain, sehingga menilai apakah suatu putusan telah adil

³³ Anisyaniawati dkk., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, 3, no. 1 (2025): 7.

bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan memerlukan tolok ukur dan pendekatan tertentu, baik dari perspektif keadilan prosedural (*procedural justice*) maupun keadilan substantif (*substantive justice*).

Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai sejauh mana putusan PTA Banjarmasin Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, Putusan PA Sungai Raya Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry, Putusan PA Sungai Raya Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Sry, Putusan PA Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb, serta Putusan PA Sidenreng Rappang Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum, dengan menelaah pertimbangan hakim, dampak putusan terhadap para pihak, serta kesesuaiannya dengan asas-asas keadilan yang diakui baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan. Dalam konteks inilah peran hakim sebagai *ijtihad* yudisial menjadi sangat penting: Hakim tidak semata-mata berperan sebagai pelaksana yang menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis (*la bouche de la loi*), melainkan juga sebagai penemu hukum yang bertugas menggali, menafsirkan, dan mengembangkan hukum guna mewujudkan keadilan dalam penyelesaian perkara konkret.³⁴

Beragam konsep yang dikenal dalam teori hukum tidak hanya digunakan sebagai pengelompokan akademik semata, tetapi juga berperan penting dalam memengaruhi cara hakim menyusun pertimbangan hukum dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Seorang hakim yang bertumpu pada keadilan formal akan cenderung

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: IKAHI, 2008), 32–33.

memeriksa perkara dengan mengutamakan ketepatan prosedur, kecukupan alat bukti, dan kesesuaian fakta dengan rumusan norma yang berlaku. Sebaliknya, hakim yang lebih berorientasi pada keadilan substantif akan melakukan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap norma, dengan mempertimbangkan kondisi para pihak, hubungan kekeluargaan yang mendasari sengketa, serta tujuan sosial yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum kewarisan.³⁵ Perbedaan orientasi ini mencerminkan adanya tegangan yang sifatnya melekat dalam praktik peradilan antara kebutuhan akan kepastian dan keseragaman di satu sisi, dan kebutuhan akan fleksibilitas serta responsivitas terhadap kenyataan sosial di sisi lain.³⁶

Analisis ini diharapkan dapat melengkapi pembahasan pada rumusan kedua, sehingga diperoleh gambaran yang utuh menilai sejauh mana proses penemuan hukum hakim pada putusan yang dihasilkan memenuhi tujuan hukum, sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum melalui Kewarisan Bertingkat

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm yang menunjukkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat sengketa kewarisan dibanding putusan tingkat pertamanya. Sebagai putusan banding yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai, majelis hakim PTA tidak hanya memperbaiki pembagian waris,

³⁵ Keysha Nashwa Aulia dkk., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 1 (2024): 718, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

³⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2014), 19–21.

tetapi juga mengubah cara memandang pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan pada tingkat pertama lebih menitikberatkan pada harta peninggalan pewaris terakhir, berbeda dengan majelis hakim tingkat banding yang memperluas ruang lingkup pertimbangannya dengan menelusuri asal-usul harta serta hubungan kewarisan yang telah berlangsung sejak meninggalnya pewaris pertama pada tahun 1994. Sejalan dengan kewajiban hakim pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁷ Melalui pendekatan tersebut, proses pembagian warisan tidak dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri pada satu generasi tertentu, melainkan sebagai rangkaian peralihan hak yang berlangsung secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁸ Dengan menelusuri sejarah kepemilikan dan perpindahan hak atas harta warisan, hakim berupaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status harta yang disengketakan serta kedudukan masing-masing ahli waris melalui kewarisan bertingkat (*munasakhah*).

Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai apakah harta yang menjadi objek sengketa benar-benar berasal dari pewaris terakhir atau

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 5 ayat (1).

³⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah Al-Muqtashid* (Daar al-Hadits, 2004), Juz 4, 124.

merupakan bagian dari harta warisan yang sebelumnya belum dibagi dari pewaris terdahulu. Cara pandang demikian menunjukkan bahwa hakim tidak melihat sengketa waris secara parsial, melainkan dalam kerangka yang menyeluruh, sehingga pembagian warisan bisa diterapkan secara lebih tepat, proporsional, dan sesuai dengan urutan hak kewarisan yang sebenarnya.

Pendekatan ini juga mencerminkan upaya hakim untuk mewujudkan keadilan distributif yang berkaitan dengan hubungan antarindividu,³⁹ dengan memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki hak berdasarkan sejarah pewarisan memperoleh bagian yang semestinya dan tidak kehilangan haknya hanya karena fokus pemeriksaan dibatasi pada satu peristiwa kematian atau satu generasi pewaris saja.

Majelis hakim menerapkan konsep ahli waris pengganti kepada garis keturunan A2 sebagai manifestasi nyata dari pengutamaan nilai keadilan dalam trilogi Gustav Radbruch.⁴⁰ Apabila berpegang secara ketat pada ketentuan fiqh klasik, keempat anak A2 tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga tidak memperoleh bagian warisan. Konsekuensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena keturunan dari anak laki-laki tetap memperoleh hak sebagai *ashabah*, sedangkan keturunan dari anak

³⁹ Maulla Jasmine dkk., “Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025): 9, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/945>.

⁴⁰ Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *MAZAHIB* 15, no. 1 (2016): 19, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

Perempuan (anak A2) yang memiliki hubungan darah yang sama sebagai cucu kandung, justru kehilangan seluruh hak kewarisannya. Oleh karena itu, melalui penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim lebih mengedepankan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan yang setara kepada kedua garis keturunan tersebut, meskipun pendekatan ini menyimpang dari konstruksi fiqh klasik yang menempatkan sistem *ashabah* secara lebih kaku dan berorientasi patrilineal yang sejalan dengan *maqashid asy-Syari'ah* pada prinsip *hifz an-nasl* demi menjaga keturunan,⁴¹

Sebagai kelanjutan dari pertimbangan tersebut, penerapan keadilan oleh majelis hakim tidak dilakukan secara bebas tanpa batas normatif. Hak yang diberikan kepada ahli waris pengganti tetap dibatasi sebesar bagian yang seharusnya menjadi hak ahli waris yang digantikannya apabila masih hidup. Oleh karena itu, bagian warisan yang diterima oleh para ahli waris pengganti dalam perkara ini tidak melampaui porsi yang semestinya menjadi hak ahli waris yang kedudukannya digantikan., yang kemudian didistribusikan kepada mereka berdasarkan ketentuan faraidh dengan perbandingan 2:1:1:1. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan keadilan substantif tetap dilaksanakan dalam kerangka kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, hakim tidak menentukan besaran bagian

⁴¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Giza: Dār Ibn 'Affān, 1997), 2:19–20.

warisan secara subjektif, melainkan tetap berpedoman pada batasan normatif dan formula kewarisan Islam yang telah baku. Keadaan tersebut selaras dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa keadilan dan kepastian hukum bukanlah dua nilai yang saling bertentangan, melainkan harus diwujudkan secara seimbang dan harmonis dalam penerapan hukum.⁴² Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa hakim juga mempertimbangkan prinsip *hifz al-mal*.

Dalam putusan ini juga terlihat pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa hakim tidak ingin instrumen wasiat digunakan untuk mengalihkan harta secara sepihak sehingga merugikan ahli waris lainnya. Meskipun secara formal terdapat surat wasiat, hakim tetap menilai apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengganggu keseimbangan hak para ahli waris. Dalam perkara ini, hakim menerapkan asas *unus testis nullus testis*, yaitu prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja belum cukup untuk membuktikan suatu dalil.⁴³ Dari sini terlihat bahwa hakim berusaha menjaga agar tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan lebih melalui prosedur yang tidak memenuhi syarat hukum.

⁴² Anisyaniawati dkk., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, 3.

⁴³ Mochtar dan Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 175–76.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim PTA Banjarmasin tidak semata-mata menilai keabsahan suatu dokumen dari aspek formalnya, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh dokumen tersebut terhadap penentuan dan pembagian hak para ahli waris. Dengan kata lain, hakim juga menelaah konsekuensi hukum yang timbul apabila dokumen tersebut dijadikan dasar dalam pembagian warisan. Pertimbangan semacam ini memperlihatkan bahwa hakim berusaha memastikan agar setiap keputusan yang diterapkan tidak hanya selaras dengan ketentuan pembuktian, tetapi juga menghasilkan pembagian hak yang tepat sesuai kedudukan masing-masing ahli waris demi tercapainya kemanfaatan dalam putusannya.⁴⁴ Oleh sebab itu, putusan ini menunjukkan corak keadilan yang lebih substantif, yaitu berupaya menempatkan setiap pihak pada haknya secara proporsional sesuai hubungan kewarisan yang ada.⁴⁵

2. Kepastian Hukum dalam Pertimbangan Hakim

Model keadilan ini nampak pada putusan PA tingkat pertama Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry, majelis hakim dalam pertimbangannya, menegaskan adanya pembatasan terhadap ahli waris pengganti sampai pada

⁴⁴ Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan."

⁴⁵ Lihat penjelasan konsep *al-'adl al-tanāsibī* (keadilan proporsional) dalam hukum waris Islam yang menekankan keseimbangan hak sesuai tanggung jawab masing-masing pihak, bukan semata kesetaraan aritmetis. Artikel "*Keadilan Substantif Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*," marinews.mahkamahagung.go.id, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

derajat tertentu, yakni cucu. Yang mana dengan pertimbangan tersebut, hakim menolak kedudukan Tergugat V–VIII yang merupakan cicit atau anak dari pewaris yang meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti. Penolakan ini didasarkan pada rujukan yurisprudensi dan pedoman yuridis, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2014, yang memberikan batasan mengenai ruang lingkup ahli waris pengganti dalam praktik peradilan.⁴⁶

Pembatasan sampai derajat cucu ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang muncul tanpa landasan teoritis. Dalam fikih kewarisan, terdapat perdebatan panjang mengenai seberapa jauh garis keturunan dapat menjadi penghubung hak waris ketika jalur langsung telah terputus. Para ulama klasik berbeda pendapat mengenai batasan *dhawil arham*, yakni kerabat yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris *ashabul furudh* maupun *ashabah*,⁴⁷ namun masih memiliki hubungan darah dengan pewaris. Penetapan batas cucu oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada dasarnya merupakan upaya untuk menjawab perdebatan tersebut dengan memberikan kepastian yang dapat dijadikan pegangan dalam praktik peradilan, meskipun penetapan batas tersebut tidak bebas dari kritik akademis.

⁴⁶ putusan pengadilan agama Sungai raya Nomor 262/Pdt.G/2025, hlm. 66-67

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawārīts fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah* (Cairo: Dār al-Ḥadīts, t.t.), 37–38.

Pembatasan ahli waris pengganti hanya sampai pada derajat cucu sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada dasarnya memiliki dasar pemikiran yang berkembang dalam kajian hukum kewarisan Islam. Dalam literatur fikih, para ulama sejak lama memperdebatkan sejauh mana hubungan kekerabatan dapat menjadi dasar pewarisan ketika hubungan langsung dengan pewaris telah terputus. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan kedudukan *dhawil al-arham*, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak termasuk kelompok ahli waris yang memperoleh bagian pasti (*ashabul furudh*) maupun ahli waris *ashabah*.⁴⁸

Beragam pandangan yang muncul menunjukkan tidak adanya kesepakatan mutlak mengenai batas jangkauan hak waris bagi kerabat dalam kategori tersebut. Dalam konteks itu, pembatasan sampai derajat cucu melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat dipahami sebagai langkah untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi objek diskusi dan kritik di kalangan akademisi karena dinilai berpotensi membatasi ruang perlindungan bagi kerabat yang secara genealogis masih memiliki hubungan darah dengan pewaris.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Musthafa Shalabi, *Ahkam al-Mawarits Baina al-Fiqh wa al-Qanun* (Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1978), 38.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 191–192.

Pendekatan yang digunakan hakim dalam hal ini mencerminkan orientasi pada keadilan yang berlandaskan kepastian hukum. Artinya, hakim berupaya menjaga agar penerapan hukum kewarisan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh pedoman resmi dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga tidak terjadi perluasan penafsiran yang terlalu jauh.⁵⁰

Dengan menetapkan batas sampai derajat cucu, hakim pada dasarnya berusaha membatasi norma Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar tidak ditafsirkan secara terlalu luas yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan antar perkara. Jika ruang penafsiran dibiarkan terlalu terbuka, dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian hukum baru yang justru mengganggu konsistensi praktik peradilan.

Sikap hakim ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui penguatan aspek kepastian hukum. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya memberikan fleksibilitas dalam setiap kondisi faktual, pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan adanya keseragaman penerapan hukum dan mencegah perbedaan putusan yang terlalu jauh dalam kasus-kasus serupa. Sejalan dengan hal tersebut, konsistensi putusan dalam perkara kewarisan tidak hanya penting dari perspektif hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial

⁵⁰ Anis Yaniawati dkk., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, 3, no. 1 (2025): 8.

yang signifikan. Penerapan kaidah hukum yang relatif seragam oleh pengadilan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai institusi yang mampu memberikan kepastian hukum.⁵¹ Selain itu, ketika para pihak dapat memperkirakan pola pertimbangan dan arah putusan yang kemungkinan akan diambil oleh hakim, peluang penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau kesepakatan keluarga menjadi lebih besar. Dengan demikian, konsistensi yudisial tidak hanya berfungsi menjaga keseragaman penerapan hukum, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi konflik dan mendorong penyelesaian sengketa kewarisan secara lebih efektif di tengah masyarakat.⁵²

Pembatasan tersebut memperlihatkan fungsi praktis dalam menjaga efektivitas penyelesaian sengketa kewarisan. Adanya pembatasan bahwa ahli waris pengganti hanya dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, serta hanya berhak memperoleh bagian sebesar hak yang semestinya diterima oleh ahli waris yang digantikan, menunjukkan adanya batasan yang jelas dalam mekanisme penggantian ahli waris, potensi perluasan tuntutan kewarisan hingga lintas generasi dapat dihindari. Dalam perkara ini, misalnya, Tergugat V sampai

⁵¹ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 256, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 319.

dengan Tergugat VIII yang merupakan cicit pewaris tidak ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, sehingga tidak memperoleh bagian warisan. Pembatasan tersebut menjadikan proses penyelesaian perkara tetap efektif, memberikan kepastian mengenai lingkup ahli waris yang berhak, serta memungkinkan harta peninggalan segera dibagikan dan dimanfaatkan oleh para ahli waris yang secara hukum berhak menerimanya.

3. Asas Kemanfaatan pada Pertimbangan Hakim Mengenai Ahli Waris Pengganti

Terdapat pada putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 640/Pdt.G/2020 penyelesaian ahli waris pengganti oleh hakim,⁵³ Dalam pertimbangannya, Majelis hakim tidak membaca Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berdasarkan bunyi pasalnya saja, tetapi menghubungkannya dengan keseluruhan sistem kewarisan dalam KHI. Majelis hakim menambahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai salah satu rujukan hukum, namun tidak menerapkannya secara kaku dan menyeluruh. Hakim justru melakukan penilaian yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kesesuaian norma tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini mencerminkan kesadaran hakim bahwa sebuah pedoman atau surat edaran bukanlah norma yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 640/Pdt.G/2020, hlm. 91-92.

memaksa setara dengan undang-undang, melainkan hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis yang penggunaannya tetap harus diharmonisasikan dengan sumber hukum yang lebih tinggi dan lebih mendasar.⁵⁴

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang membatasi kedudukan keponakan perempuan sebagai ahli waris pengganti belum sepenuhnya mencerminkan semangat maupun asas keadilan yang menjadi landasan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga, meskipun SEMA tersebut tetap dijadikan bahan pertimbangan, penerapannya tidak diikuti secara mutlak karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam konteks kasus konkret yang diperiksa. Sikap hakim ini sejalan dengan pandangan bahwa SEMA secara hierarkis tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat mengenyampingkan atau memodifikasi norma yang telah diatur dalam KHI sebagai instrumen hukum yang lebih tinggi. Hakim yang mengikuti SEMA secara mutlak dalam setiap perkara tanpa mempertimbangkan konteks faktual dan normatifnya justru berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal patuh pada pedoman, namun

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1).

secara substansi bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi hukum kewarisan itu sendiri.⁵⁵

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa ketentuan dalam SEMA yang membatasi kedudukan anak perempuan dari saudara kandung tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat KHI itu sendiri. hakim menyatakan bahwa KHI dibangun atas asas bilateral, yaitu asas yang mengakui hubungan kekeluargaan dari garis laki-laki maupun perempuan secara seimbang.⁵⁶ Karena itu, menurut hakim, tidak tepat apabila hak ahli waris pengganti dibatasi hanya karena perbedaan jenis kelamin. Asas bilateral yang menjadi landasan KHI tersebut sesungguhnya merupakan terobosan penting dalam sejarah kodifikasi hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang secara konseptual bertolak belakang dengan sistem *ashabah* dalam fikih klasik yang cenderung mengutamakan garis keturunan laki-laki. Hazairin, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, berpendapat bahwa hukum kewarisan dalam Al-Qur'an pada dasarnya bersifat bilateral, dan oleh karenanya setiap pembatasan berdasarkan jenis kelamin dalam konteks kewarisan harus dikaji ulang keabsahannya sesuai prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an.⁵⁷

⁵⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 78.

⁵⁶ Aen Nurul Aen dkk., *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam* (Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022), 58.

⁵⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Ed. ke-5 (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 30–35.

Majelis hakim disini berupaya menghindari penerapan hukum yang bersifat parsial dan formalistik, yang berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam hubungan kewarisan dengan mempertimbangkan keseluruhan prinsip yang membentuk sistem hukum kewarisan Islam sehingga hak dan kedudukan para pihak dapat dinilai secara lebih proporsional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dipahami hanya sebagai ketaatan terhadap bunyi norma, melainkan juga sebagai upaya menjaga keselarasan antara aturan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri.⁵⁸

Dalam konteks tersebut, penggunaan asas bilateral sebagai dasar pertimbangan mencerminkan upaya hakim untuk mewujudkan perlakuan yang seimbang terhadap garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan tersebut selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵⁹ Perlindungan terhadap hak waris anggota keluarga dari kedua garis keturunan mencerminkan upaya menjaga keberlangsungan hubungan kekeluargaan serta memastikan bahwa hak-hak yang timbul dari ikatan nasab tetap memperoleh pengakuan hukum. Pada saat yang sama,

⁵⁸ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 323, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

⁵⁹ al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 2:19–20.

pembagian harta warisan yang mempertimbangkan seluruh hubungan kekerabatan yang relevan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah, sehingga harta peninggalan pewaris dapat dialihkan kepada pihak yang berhak secara adil dan proporsional.⁶⁰

Nilai kemanfaatan yang diterapkan oleh hakim juga nampak pada harta warisan yang sebelumnya dikuasai secara sepihak oleh sebagian ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lain yang juga berhak, oleh majelis hakim dinyatakan sebagai harta warisan yang belum pernah dibagikan. Oleh karena itu, harta tersebut harus didistribusikan kepada seluruh pihak yang berhak mewaris, baik ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti. Putusan ini secara nyata mencegah penguasaan atau monopoli harta warisan oleh ahli waris yang kebetulan masih hidup dan menguasai objek warisan secara fisik. Di sisi lain, putusan tersebut juga menghadirkan penyelesaian yang efektif dengan menjamin terpenuhinya hak para ahli waris pengganti yang memiliki kedudukan hukum dalam struktur kewarisan, sehingga pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berhak.⁶¹

Penerapan nilai kemanfaatan juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 54/Pdt.P/2021 berkaitan dengan penetapan ahli

⁶⁰ Aristoteles Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, vol. 3, 5 (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999).

⁶¹ Robert Alexy, *Gustav Radbruch's Concept of Law*, 2021, 26, 9–11.

waris atas harta peninggalan seorang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris dalam garis keturunan langsung, baik berupa anak maupun orang tua. Dalam perkara tersebut, pihak yang masih mempunyai hubungan nasab dengan pewaris hanyalah tiga orang saudara kandung.

Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dua dari tiga saudara kandung tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia. Masing-masing saudara kandung yang telah meninggal tersebut meninggalkan empat orang anak yang secara hubungan keluarga merupakan keponakan dari pewaris. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum para keponakan tersebut dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan hak kewarisannya, para keponakan mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kotabaru. Melalui permohonan tersebut, mereka memohon agar diakui sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, para pemohon akan memperoleh bagian warisan sesuai dengan porsi yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka apabila masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Perkara ini pada dasarnya menunjukkan bagaimana mekanisme ahli waris pengganti digunakan untuk menjaga keberlangsungan hak kewarisan

dalam garis keturunan.⁶² Melalui mekanisme tersebut, hak yang semestinya diterima oleh ahli waris yang telah meninggal dunia tidak menjadi hilang, melainkan dapat diteruskan kepada keturunannya, sehingga pembagian warisan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi seluruh anggota keluarga yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris.

Dalam proses pertimbangannya, majelis hakim menghadapi adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan para pemohon sebagai ahli waris pengganti. Perbedaan tersebut muncul karena terdapat pedoman yang berasal dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang memuat hasil Rumusan Kamar Agama dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan. Pedoman tersebut memberikan batasan tertentu mengenai penerapan konsep ahli waris pengganti dalam perkara kewarisan Islam.

Rumusan ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerapan konsep ahli waris pengganti pada prinsipnya dibatasi pada keturunan dalam garis lurus ke bawah, yakni sampai pada derajat cucu. Pembatasan tersebut mencerminkan adanya batasan normatif terhadap pihak-pihak yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih

⁶² Krismono Krismono, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam:," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.46339/ijsh.v4i1.107>.

dahulu daripada pewaris. Oleh karena itu, tidak setiap keturunan dari kerabat pewaris dapat secara langsung diakui sebagai ahli waris pengganti.

Lebih lanjut, rumusan tersebut juga mengatur kondisi ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan, tetapi masih memiliki saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam situasi demikian, hanya anak laki-laki dari saudara kandung yang meninggal tersebut yang dapat menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti. Sebaliknya, anak perempuan dari saudara kandung yang telah meninggal dunia tidak diposisikan sebagai ahli waris pengganti. Menurut ketentuan tersebut, perlindungan terhadap hak mereka hanya dapat diberikan melalui mekanisme *wasiat wajibah*,⁶³ sehingga tidak memperoleh bagian warisan berdasarkan mekanisme penggantian kedudukan ahli waris.

Dalam kerangka trilogi Radbruch, keadilan menjadi pedoman nilai yang hendak diwujudkan, kepastian hukum memberikan struktur dan konsistensi dalam penerapan norma, sementara kemanfaatan memastikan bahwa hukum menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.⁶⁴ Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai permohonan para pemohon. Di

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021).

⁶⁴ Siska Haerunisa, "Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan)," *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun* 1, no. 2 (2025): 2.

satu sisi, hakim perlu memperhatikan pedoman yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung guna menjaga kepastian dalam penerapan hukum. Namun di sisi lain, hakim juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan secara nyata berkepentingan terhadap harta warisan yang dipersengketakan.

Perbedaan pandangan yang muncul di antara anggota majelis hakim pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan bulat. Masing-masing hakim mempertahankan argumentasi hukumnya terkait kedudukan para keponakan pewaris sebagai ahli waris pengganti. Karena musyawarah majelis tidak mencapai mufakat, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dikenal dalam praktik peradilan.

Berdasarkan hasil pengambilan suara tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menetapkan seluruh anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti. Penetapan ini tidak hanya mencakup anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan dari saudara kandung yang telah meninggal. Dengan demikian, seluruh keturunan dari saudara kandung tersebut diberikan kedudukan yang sama dalam menerima bagian warisan melalui mekanisme penggantian kedudukan ahli waris.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak sepenuhnya mengikuti pembatasan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Meskipun pedoman tersebut membatasi status ahli waris pengganti dalam kondisi tertentu, hakim memilih untuk memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak para keponakan pewaris. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa seluruh pemohon memiliki hubungan darah yang sama dengan pewaris serta berada dalam kondisi yang serupa, yaitu sama-sama merupakan keturunan dari saudara kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Dengan memberikan kedudukan yang sama kepada seluruh anak dari saudara kandung pewaris, hakim berupaya menghindari terjadinya perbedaan perlakuan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian hak waris. Apabila hanya sebagian keturunan yang diakui sebagai ahli waris pengganti, sementara yang lainnya dikesampingkan, maka akan muncul perbedaan distribusi hak di antara pihak-pihak yang pada dasarnya memiliki kedudukan dan hubungan kekeluargaan yang setara terhadap pewaris. Dari perspektif keadilan distributif, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mendistribusikan hak waris secara proporsional kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi yang sama.⁶⁵ Keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai kepatuhan terhadap batasan

⁶⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, vol. 3.

normatif yang berlaku, tetapi juga sebagai pemberian hak secara seimbang kepada mereka yang memiliki dasar kepentingan dan hubungan hukum yang setara. Oleh karena itu, penetapan seluruh anak dari saudara kandung yang telah meninggal sebagai ahli waris pengganti dapat dipandang sebagai bentuk penerapan keadilan distributif, karena bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian yang layak sesuai dengan kedudukan dan hubungan kekeluargaannya dengan pewaris.

Dengan demikian, keadilan yang dibangun dalam putusan diatas tidak hanya berfokus pada pembagian menurut aturan semata, tetapi juga pada upaya menjaga agar setiap garis keluarga tetap memperoleh perlindungan hak secara proporsional. Pendekatan tersebut mencerminkan keadilan distributif yang menitikberatkan pada pembagian hak secara seimbang kepada setiap pihak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam hubungan kewarisan.⁶⁶ Hakim melalui pertimbangannya berusaha memastikan bahwa kematian seorang ahli waris lebih dahulu tidak menjadi alasan hilangnya hak keturunannya dalam pembagian warisan karena kedudukan cucu yang ditinggal oleh orang tuanya terlebih dahulu dinilai sebagai pihak yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti dipandang sebagai sarana untuk menjamin distribusi hak waris yang adil antar cabang keluarga, sehingga keturunan yang sebelumnya

⁶⁶ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, vol. 3.

terhalang dari hak kewarisan tetap mendapatkan bagian yang layak sehingga prinsip keadilan dalam pembagian warisan dapat terjaga.

Putusan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap juga menghadapi dilema dalam pertimbangan majelis hakim, pertimbangan majelis hakim mencerminkan pertemuan tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁶⁷ Dari perspektif kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), penerapan tafsir tekstual-restriktif terhadap frasa "anaknya" dalam Pasal 185 KHI akan memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup ahli waris pengganti, yakni hanya terbatas pada satu generasi. Pendekatan tersebut menjadikan penerapan hukum lebih konsisten dan mudah diprediksi sehingga memenuhi fungsi kepastian hukum sebagai pedoman yang memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang akan diterapkan.

Majelis hakim tidak menjadikan kepastian hukum sebagai satu-satunya pertimbangan. Hakim justru mengedepankan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dengan menolak penafsiran yang bersifat restriktif karena dinilai berpotensi menghilangkan hak kewarisan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Dalam penetapannya, majelis hakim terlebih dahulu melakukan penafsiran terhadap istilah "ahli waris" dan "anaknya"

⁶⁷ Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan," 20–24.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelum menentukan kedudukan ahli waris pengganti dalam putusan.⁶⁸ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak langsung menerapkan pasal secara kaku, melainkan berupaya memahami terlebih dahulu makna normatif dari setiap istilah kunci yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Kata “ahli waris” tidak dipahami secara sempit hanya sebagai individu yang secara langsung disebut dalam garis pewarisan, melainkan juga dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan hak kewarisan dalam keluarga. Sementara itu, istilah “anaknya” ditafsirkan dengan mempertimbangkan kemungkinan hubungan keturunan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu tingkat generasi (cucu).

Dalam pertimbangannya, hakim secara tegas mendasarkan pilihannya pada rasa keadilan, sehingga keturunan yang memiliki hubungan darah dengan pewaris tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun berada pada generasi berikutnya. Dengan demikian, nilai keadilan ditempatkan sebagai nilai yang lebih dominan untuk menghindari perlakuan yang diskriminatif terhadap keturunan yang kehilangan hak waris hanya karena urutan generasi, walaupun harus mengorbankan kepastian hukum,⁶⁹

Selain itu, pilihan hakim juga sejalan dengan nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam perkara ini

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 321/Pdt.P/2024, hlm. 41.

⁶⁹ *Gustav Radbruch's Concept of Law*, 3–9.

tidak hanya menyelesaikan sengketa secara normatif, tetapi juga mewujudkan tujuan sosial dari hukum kewarisan Islam di Indonesia, yaitu menjaga keberlangsungan hak dalam garis keturunan yang terputus akibat meninggalnya ahli waris lebih dahulu dari pewaris. Terlihat pada penafsiran istilah "anaknya" dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang menjadi salah satu titik kritis yang menentukan seberapa luas cakupan ahli waris pengganti. Dalam bahasa hukum Indonesia, kata "anaknya" secara harfiah merujuk pada keturunan langsung tingkat pertama. Namun dalam konteks kewarisan, sebuah tafsir yang terlalu sempit terhadap kata tersebut dapat mengakibatkan putusnya rantai hak kewarisan hanya karena seorang cucu juga telah meninggal dunia sebelum pewaris. Jika tujuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk menjaga agar keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap memperoleh haknya, maka penafsiran yang menghalangi cicit atau generasi lebih jauh dari mendapatkan hak penggantian justru bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki dari pasal itu sendiri. Oleh karena itu, penafsiran teleologis yakni menafsirkan norma berdasarkan tujuan dan maksud pembentukannya menjadi relevan untuk diaplikasikan dalam konteks ini.⁷⁰

Melalui metode penafsiran tersebut, majelis hakim berupaya memastikan bahwa penentuan kedudukan ahli waris pengganti tidak hanya

⁷⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 310–311.

didasarkan pada pemahaman yang sempit terhadap bunyi norma, tetapi juga selaras dengan tujuan yang hendak diwujudkan oleh Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan yang diterapkan hakim dalam penetapan ini menjadi semakin relevan mengingat sengketa waris tidak hanya menyangkut persoalan pembagian harta secara matematis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang lebih dalam hubungan darah, pengorbanan, kebersamaan dalam merawat harta keluarga, serta ikatan emosional antar generasi. Ketika hakim hanya membaca perkara melalui sudut pandang norma tertulis tanpa mau menoleh pada konteks tersebut, ada risiko bahwa putusan yang lahir hanya memenuhi kebenaran prosedural, tetapi tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dirasakan oleh para pihak. Nilai keadilan hadir sebagai koreksi atas kekurangan itu, mengingatkan hakim bahwa fungsi hukum bukan sekadar menjaga keteraturan formal, melainkan juga mewujudkan perlindungan nyata bagi mereka yang rentan terhadap ketidakadilan struktural,⁷¹ termasuk keturunan dari ahli waris yang meninggal sebelum sempat menerima bagian warisannya.

Lebih dari itu, orientasi keadilan dalam peradilan agama juga memiliki sandaran nilai yang kuat dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Konsep *maqashid al-syari'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 47.

dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok hukum Islam.⁷² Dalam konteks kewarisan, prinsip ini menuntut agar sistem pembagian harta warisan tidak mengabaikan keadaan keturunan yang sah dari seorang pewaris dengan tidak menerima haknya hanya karena aturan yang sudah ada seperti urutan kematian atau keterbatasan redaksional pasal. Hakim yang menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai kompas dalam penalaran hukumnya akan lebih mudah menemukan jalan keluar yang adil dalam kasus-kasus semacam ini, karena ia tidak dibatasi oleh teks, melainkan dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi dari kehadiran norma itu sendiri. Seperti pada putusan tersebut di atas, majelis hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak terbatas pada kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, tetapi juga mencakup anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Di sisi lain, kecenderungan hakim untuk mengedepankan nilai keadilan juga tidak boleh dibaca sebagai kebebasan tanpa batas untuk menyimpangi hukum tertulis. Pendekatan nilai keadilan yang ideal bukan berarti mengabaikan kepastian hukum, melainkan menempatkan kepastian tersebut dalam proporsinya yang tepat sebagai sarana untuk mencapai

⁷² al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 2:19–20; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 3–5.

keadilan, bukan sebagai tujuan akhir yang harus dipertahankan dengan mengorbankan keadilan itu sendiri.⁷³ Keadilan yang sehat justru mengandaikan adanya penguasaan yang mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku, sehingga hakim dapat membedakan mana situasi yang memang memerlukan penafsiran dan tidak. Tanpa pemahaman sistemik yang kuat, penafsiran tersebut dapat berubah menjadi kesewenangan yang membuka ruang bagi subjektivitas berlebihan dalam putusan. Oleh karena itu.

Keadilan dalam konteks ini menilai sejauh mana pembagian hak dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kedudukan, hak, dan bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing pihak.⁷⁴ Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada terpenuhinya hak secara formal, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan dalam pendistribusian hak sehingga tidak ada pihak yang memperoleh bagian secara berlebihan ataupun menerima bagian yang lebih sedikit dari yang semestinya.⁷⁵ Pembagian hak yang proporsional tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap pihak, menghindari timbulnya rasa ketidakadilan, serta menciptakan kepastian bahwa setiap orang memperoleh haknya secara layak

⁷³ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 112.

⁷⁴ Probo Pribadi S.M., *Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern*, 2024, 4.

⁷⁵ Jasmine dkk., “Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,” 2025, 8.

sesuai dengan ketentuan hukum dan keadaan yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, keadilan dipahami sebagai upaya untuk menempatkan setiap pihak pada posisi yang semestinya sehingga distribusi hak dapat berlangsung secara seimbang dan adil.